

PUBLIKASI PENELITIAN TERAPAN DAN KEBIJAKAN

e-ISSN: 2621-8119

DOI: <https://doi.org/10.46774/pptk.v6i1.533>

Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Try Itsnawati¹, Nafilatun Khairun Nisa'², Fadllan³, Mohammad Andri Dwi Aprianto⁴, Nurul Lailatul Vitriyah⁵

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Madura, Jawa Timur, Indonesia

⁴ Politeknik Mitra Industri Bekasi, Jawa Barat, Indonesia

⁵ Universitas Islam Jember, Jawa Timur, Indonesia

* Korespondensi Penulis: Phone : +6287860339470, tryitsna@gmail.com

Diterima : 13 Juni 2025

Direvisi : 28 Juni 2025

Diterbitkan : 29 Juni 2025



This is an open access article under the CC BY-SA license

(<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0>)

PPTK is indexed Journal and accredited as Sinta 4 Journal

(<https://sinta.kemdikbud.go.id/journals/profile/7050>)

ABSTRACT

Zakat must be paid if agricultural products reach the Nisab, including agricultural zakat which must be paid by Muslims from part of their wealth that meets the requirements because basically agricultural zakat is closely related to the welfare of society which can help reduce poverty levels if its distribution is right on target. The purpose of this study is to find out more about the perception of the people of Duko Timur Village towards agricultural zakat. This study uses a qualitative research method with a population as many as 94 research informants. Data collection was carried out through documentation, interviews, surveys, and observations in both primary and secondary forms. The type of this research is the main informant type while the data processing used is descriptive analysis, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusions or verification. Based on the results of the study from the questionnaire distributed by researchers through social media, it shows that: 1) The understanding of the people of Duko Timur Village is still limited to knowing agricultural zakat from the basic meaning without knowing in depth about the obligation of agricultural zakat. 2) The perception of the people of Duko Timur Village about agricultural zakat is equivalent to alms or what is known as "salametan" for agricultural products, approximately 62 people or 71.7% already understand and 60 people or approximately 70% only know. Thus, the importance of public education needs to be carried out because the low literacy regarding agricultural zakat is the root cause of the low knowledge of the community.

Keywords: analysis of understanding, agricultural zakat.

ABSTRAK

Zakat wajib dibayarkan jika hasil pertanian mencapai nisab termasuk zakat pertanian yang wajib dikeluarkan oleh umat muslim dari sebagian hartanya yang sudah memenuhi syara karena zakat pertanian erat kaitannya dengan kemaslahatan masyarakat yang dapat mengurangi tingkat kemiskinan jika pendistribusiannya tepat sasaran. Tujuan penelitian untuk mengetahui lebih mendalam tentang persepsi masyarakat Desa Duko Timur terhadap zakat pertanian. Metode penelitian secara kualitatif dengan populasi informan sebanyak 94. Pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara, survei, dan observasi baik primer dan skunder. Jenis penelitian yaitu jenis informan utama sedangkan pengolahan data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berdasarkan hasil penelitian dari kuesioner yang disebarkan peneliti melalui media sosial menunjukkan bahwa: 1) Pemahaman masyarakat Desa Duko Timur masih sangat dasar maknanya tanpa mengetahui secara mendalam tentang wajibnya zakat pertanian. 2) Persepsi masyarakat Desa Duko Timur tentang zakat pertanian setara dengan sedekah atau "salametan" atas hasil pertanian kurang lebih sebanyak 62 orang atau 71,7% yang sudah paham dan 60 orang atau kurang lebih 70% yang hanya sekedar mengetahui. Pentingnya edukasi masyarakat perlu dilakukan karena rendahnya literasi mengenai zakat pertanian menjadi akar penyebab rendahnya pengetahuan masyarakat.

Kata kunci: analisis pemahaman, zakat pertanian.

PENDAHULUAN

Zakat merupakan kewajiban yang harus dilakukan dan dikeluarkan oleh seseorang dari sebagian hartanya yang sudah memenuhi syarat. Di sektor pertanian yang merupakan jenis zakat *maal* juga wajib dikeluarkan zakat dari hasil pertanian yang sudah mencapai nisab. Zakat tersebut memiliki ketentuan khusus terkait waktu dan kadar yang harus dilakukan, karena sejatinya zakat adalah bagian dari rukun Islam.

Selain zakat berorientasi hubungan antara manusia dengan Allah sebagai kewajiban atas pelaksanaan rukun Islam, juga hubungan antara manusia dengan manusia (sosial), yang dengan adanya zakat diharapkan pendistribusiannya dapat menjadi solusi atas masalah kemiskinan (kekayaan yang tidak merata) (Rosadi & Athoillah, 2016)

Salah satu dari lima rukun Islam yang perlu dipahami dan dijunjung tinggi oleh umat Muslim adalah zakat. Dalam Al-Qur'an zakat sering disandingkan dengan perintah sholat, hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara keduanya (Ridlo, 2014). Sholat merupakan ibadah yang bersifat vertikal, hubungan langsung dengan Allah (*hablun minallah*) sedangkan zakat merupakan ibadah horizontal yang hubungannya dengan sesama manusia. Ada dua kategori zakat yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah zakat yang dibayarkan dari aset termasuk uang tunai, emas, perak, dan hasil pertanian, sedangkan zakat yang wajib dikeluarkan umat Islam pada bulan Ramadan disebut zakat fitrah. Selain itu, zakat dari pendapatan, usaha, dan harta temuan termasuk dalam zakat mal. Zakat mal wajib dikeluarkan jika sudah melebihi *nishab* dan telah mencapai batas *haul* selama satu tahun hijriah (Fatmawati, 2024)

Adanya kewajiban mengeluarkan zakat tidak hanya sebatas sarana untuk membersihkan harta, namun juga dapat menjadi instrumen untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu dikeluarkannya zakat juga berupaya untuk menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin sehingga terbangun

kemaslahatan diantara keduanya (Safitri, 2017)

Di Indonesia sendiri, zakat memiliki peran dalam pemberdayaan masyarakat serta menjadi alternatif atas masalah kemiskinan, terutama dalam sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung perekonomian beberapa daerah. Zakat mal atau zakat profesi berbeda dengan zakat pertanian dalam hal ketentuan dan fiturnya. Zakat pertanian adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan zakat yang diterapkan pada produk pertanian yang telah mencapai nisab (Logawali, t.t.). Meskipun zakat pertanian memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan masyarakat umumnya, namun tidak sedikit dari masyarakat yang perlu untuk diteliti lebih dalam tentang pemahamannya mengenai zakat pertanian.

Di Desa Duko Timur, sebagian besar penduduknya bekerja sebagai petani sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk melakukan penelitian ini. Berdasarkan hasil observasi awal, pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian di desa ini dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat pendidikan, pengetahuan agama dan akses informasi tentang zakat. Manfaat zakat pertanian yang baik bagi masyarakat setempat maupun lingkungan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat Desa Duko Timur. Hal ini menyebabkan rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat untuk mengeluarkan zakat pertanian yang berakibat pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Persoalan di atas sesuai dengan penelitian berjudul Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian yang dilakukan oleh Mohammad Fangkihni Arifuzzaki (Arifuzzaki & Anwar, t.t.). Di mana dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masyarakat desa Gedangan, Kabupaten Gresik masih belum memahami secara benar tentang zakat pertanian yang disebabkan oleh faktor seperti rendahnya tingkat pendidikan dan ketidaktahuan masyarakat tentang zakat pertanian.

Tindakan, prosedur, atau proses memahami atau mengerti disebut pemahaman (Privana, Setyawan, & Citrawati, 2021). Mengetahui sesuatu dan mampu melihatnya dari berbagai sudut pandang itulah yang dimaksud dengan memahami. Jika seseorang dapat menjelaskan sesuatu atau memberikan penjelasan yang lebih mendalam dengan kata-katanya sendiri, maka orang tersebut dianggap telah memahami. Selain itu, mereka yang mengerti akan mampu menarik hubungan antara masa kini dan masa depan serta memberikan bacaan atau interpretasi umum berdasarkan konteksnya.

Pentingnya mengetahui dan memahami tentang zakat pertanian yang harus dikeluarkan oleh masyarakat petani sebagai tanda syukur dan berbagai terhadap sesama menjadi salah faktor dalam memenuhi kewajiban sebagai umat Muslim. Zakat mal merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh masyarakat dari hasil panen pertaniannya tidak terkecuali bagi masyarakat di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang mayoritas adalah seorang petani.

Duko Timur adalah desa terpencil yang berada di daerah perbatasan antara Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, mayoritas masyarakat desa tersebut adalah petani. Masyarakat Desa Duko Timur merupakan wilayah yang sebagian besar adalah petani mulai dari petani jagung, padi, tembakau, dan sayur-mayur sangat penting untuk mengetahui dan memahami terhadap zakat yang harus dikeluarkan. Dengan demikian, berdasarkan fenomena tersebut dalam penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran lebih lengkap tentang masyarakat Desa Duko Timur dalam memaknai zakat pertanian. Rekomendasi yang dihasilkan dapat membantu seperti lembaga zakat, pemerintah, dan organisasi masyarakat dalam upaya meningkatkan kesadaran untuk berpartisipasi dalam melaksanakan zakat pertanian. Sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan serta memperkuat peran zakat sebagai instrumen pemberdayaan sosial terutama di Desa Duko Timur.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian adalah pendekatan kualitatif yang dilakukan di lapangan. Jenis penelitian ini disusun untuk menawarkan laporan metodis tentang data ilmiah yang dikumpulkan dari partisipan penelitian. Penelitian kualitatif disebut metode *interpretive* karena data hasil penelitian lebih berkenaan dengan interpretasi tentang data yang ditemukan di lapangan. Konsep pasca positivisme mendasari metode penelitian kualitatif ini yang digunakan untuk mempelajari keadaan objek alami di mana penelitian merupakan alat penting dalam penelitian ini dengan pengumpulan data yang digabungkan (Nilamsari, 2014).

Adapun populasi penelitian ini sebanyak 94 orang di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan yang dipilih dengan metode Slovin. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer dan sekunder (*secondary source*). Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan kuesioner responden dokumentasi yang bersumber dari berbagai macam masyarakat yang menggeluti di sektor pertanian.

Jenis informan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu informan utama (*main informant*) di mana seseorang yang terlibat langsung pada fenomena yang terjadi di lapangan. Selain itu, informan terlibat secara aktif dengan lingkungan tempat penelitian sebagai petani. Adapun jumlah informan pada penelitian ini sebanyak 94 orang dari masyarakat desa Duko Timur.

Pengolahan data yang digunakan peneliti yaitu analisis deskriptif dengan analisis data adalah reduksi data yaitu peneliti memilih hal-hal yang sesuai dengan topik penelitian, penyajian data, peneliti mengumpulkan data yang sudah didapatkan dari objek penelitian, verifikasi atau penarikan kesimpulan, pengambilan keputusan yang dilakukan peneliti berdasarkan pada data yang diperoleh sesuai jawaban yang didapatkan dari informan seperti yang disampaikan Miles dan Huberman dalam Wahidmurni yaitu reduksi data, pemaparan bahan empiris dan penarikan

kesimpulan dan verifikasi (Wahidmurni, 2017)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemahaman Masyarakat Terhadap Zakat Pertanian Di Desa Duko Timur Kecamatan Larangan Kabupaten Pamekasan

Zakat dapat membersihkan jiwa *muzakki* dari kotoran yang menempel bersama harta, sebab meskipun harta yang didapat dengan cara halal, tetap ada hak orang lain didalamnya (Dimiyati, 2018). Zakat pertanian, bagian dari zakat mal adalah jenis zakat yang harus dibahas dalam artikel ini. Zakat pertanian merupakan zakat yang wajib dikeluarkan oleh seorang petani apabila sudah mencapai kadar nishab yang sudah ditentukan ketika musim panen (Alwi, 2019). Jumhur fuqaha berpendapat bahwa zakat pertanian tidak harus dikeluarkan setiap tahun pada masa panen (Rezzi, Hamdani, & Nursangaji, 2023). Selain itu, zakat pertanian yang harus dikeluarkan adalah ketika mencapai nishabnya yaitu 5 *aushaq*. *Aushaq* jama' dari *wasdaq*, 1 *wasdaq* = 60 sha', 1 sha' = 2,176 kg, maka 5 *wasdaq* adalah $5 \times 60 \times 2,176 = 652,8$ kg dan dibulatkan menjadi 653 kg. Jika menggunakan irigasi, maka zakatnya adalah 5% (ada biaya tambahan) nilai zakatnya adalah 10% jika tidak menggunakan irigasi (Supandi Rahman, 2022). Pertanian yang dikeluarkan zakatnya 10 meliputi tiga hal, *pertama* tanaman yang di airi air hujan, *kedua* diairi dengan mata air langsung tanpa biaya dan alat untuk mengangkutnya, dan *ketiga* tanaman yang ditanam di permukaan yang dekat dengan air seperti dekat dengan sungai yang akarnya mencapai dan dapat mengisap air sungai tersebut (Affan, 2023).

Bagi kalangan masyarakat Desa Duko Timur zakat pertanian sudah tidak asing lagi karena tidak sedikit bagi masyarakat di Desa tersebut yang sudah mengeluarkan zakat pertaniannya. Selain sudah menjadi aturan agama juga ada hak orang lain yang harus diberikan kepada yang berhak menerima. Akan tetapi, pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian tersebut hanya sebatas pengetahuan dasar semata, sehingga diperlukan kejelasan dan ketelitian dalam bab

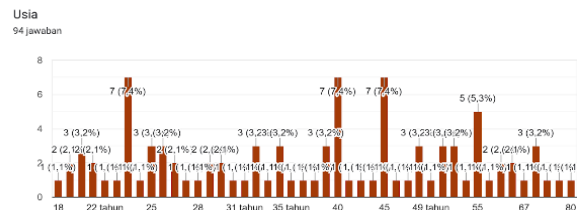
zakat pertanian antara batas minimal dan sasaran yang berhak menerima.

Upaya dalam mengetahui pemahaman masyarakat Desa Duko Timur tentang zakat pertanian peneliti menggunakan kuesioner yang disebarakan melalui media sosial kepada masyarakat. Kuesioner disini berisi tentang pertanyaan-pertanyaan sederhana mengenai zakat pertanian. Beragamnya masyarakat dalam pengisian kuesioner menjadi sumber informasi dalam penelitian ini mulai dari umur 20-50 tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 1. Informan mulai umur 20-50 tahun

No	Rata-Rata Usia	Jumlah	Keterangan
1	20 thn	3	Pendidikan SMA
2	30thn	30	Pendidikan SMA
3	40thn	22	Pendidikan S1
4	50thn	39	Pendidikan SD

Dari adanya tabel di atas peneliti dapat menerima jawaban yang beragam. Hal itu dapat dilihat pada diagram berikut:



Gambar 1. Diagram pemahaman masyarakat tentang zakat pertanian

Diagram diatas merupakan diagram dari hasil beberapa pertanyaan-pertanyaan dan jawaban dari masyarakat sebagai objek penelitian. Dari pertanyaan tersebut menunjukan bahwa sudah banyak masyarakat yang mengetahui tentang adanya zakat pertanian, sedangkan sisanya masih belum mengetahui tentang zakat pertanian. Adanya jawaban masyarakat yang hanya sebatas mengetahui bahwa zakat pertanian adalah zakat untuk hasil tani dan tidak sedikit yang mengartikan bahwa zakat pertanian sama dengan sedekah yaitu sebanyak 27 orang atau 71,7%. Hal ini menunjukkan terhadap pemahaman masyarakat masih sangat dasar

tanpa mengetahui syarat dan ketentuan dalam mengeluarkan hasil zakat pertanian.

Guna memperkuat terhadap pernyataan di atas dari kuesioner penelitian maka peneliti melakukan wawancara secara langsung terhadap masyarakat di Desa Duko Timur yaitu Maniyah (49) selaku petani yang mengatakan bahwa:

“Saya dulu pernah diajari oleh guru saya bahwa ada zakat pertanian dan yang saya ingat zakat pertanian itu adalah zakat untuk semua hasil pertanian, namun untuk syarat-syaratnya tersebut kurang mengetahui”

Tamin (45) juga menyakatan tentang zakat pertanian bahwa:

“Zakat pertanian itu kata orang tua saya dulu wajib dikeluarkan/dizakati diberikan kepada orang lain yang berhak juga menerima zakat tani itu, untuk batas berapa minimal hasil pertanian itu yang harus dizakati saya kurang tau karena saya juga minim pengetahuan apalagi tentang zakat pertanian”

Tidak tersosialisasikan kepada pengelola zakat maupun pemerintah daerah dan minimnya pengetahuan yang dimiliki tentang pemahaman zakat pertanian menjadi penghambat. Kurangnya minat dalam memperoleh informasi menjadi faktor lain yang menyebabkan minimnya pengetahuan masyarakat tentang praktik tersebut. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Ningsi Nurul Fitriah yang mengatakan bahwa pada zaman yang sudah canggih ini, mendapatkan informasi sangatlah mudah melalui media sosial. (Herawati Ayu Ningsih & Nurul Fitriah, 2022). Selain itu, terdapat 60 orang atau 70% keterbatasan pengetahuan di mana hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya usaha untuk mengetahui lebih mendalam terkait zakat pertanian terhadap para petani yang ada di Desa Duko Timur.

Pada dasarnya masyarakat membutuhkan bimbingan dan arahan untuk memudahkan masyarakat dalam memahami konsep zakat pertanian agar tidak salah dalam manafsirkan atau mengartikan arti dari zakat hasil pertanian yang didapatkan seperti yang

disampaikan oleh salah satu masyarakat yang mengatakan:

“Zakat pertanian masih belum sepenuhnya dipahami oleh banyak warga Duko Timur sehingga perlu untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan yang berkaitan dengan hal tersebut supaya ketika hasil panen yang diperoleh sudah mencapai nisab kita sebagai petani sudah mengerti dan dapat mengeluarkan zakatnya”

Peran serta pemerintah yang membidangi dalam hal zakat pertanian sangat penting terutama bagi wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Larangan perlu untuk melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada petani tentang zakat pertanian, mengingat minimnya pengetahuan masyarakat desa Duko Timur tentang zakat pertanian tersebut sehingga diharapkan masyarakat dapat memahami dan sadar akan kewajiban mengeluarkan zakat untuk hasil pertaniannya jika sudah mencapai *nishab*.

Meskipun banyak masyarakat yang belum mengetahui secara lengkap tentang zakat pertanian ada pula masyarakat Duko Timur yang sudah paham tentang zakat pertanian seperti Su'aida (41) yang memahami tentang zakat pertanian yang menyampaikan bahwa:

“Sepengetahuan saya, zakat pertanian adalah zakat yang dibayarkan oleh petani sebesar 5% atau 10% atas hasil pertanian yang telah melewati batas ukuran 652 kilogram. Selain itu, zakat untuk hasil pertanian belum dibayarkan karena selain hasil panen belum mencapai nisab walaupun terkadang sebagian masyarakat masih bingung bagaimana cara pembayarannya”

Jika seseorang dapat menjelaskan sesuatu atau memberikan penjelasan yang lebih menyeluruh dengan bahasanya sendiri maka orang tersebut dianggap mengerti. Dari hasil kuesioner dan wawancara secara langsung dengan masyarakat di Desa Duko Timur hanya sebagian kecil yang memahami tentang zakat pertanian, selebihnya hanya sebatas tahu bahwa ada zakat yang khusus untuk hasil pertanian.

Selama ini, ketika musim panen tiba masyarakat Duko Timur memberikan sebagian dari hasil panennya kepada sesama warga, kiai, pondok pesantren, masjid musalah hanya sebatas bentuk syukuran (selamatan) atas rezeki yang telah Allah SWT berikan. Masyarakat menganggap bahwa sedekah atas hasil pertanian itu sama dengan zakat pertanian sehingga mencapai *nishab* atau tidak masyarakat Duko Timur hanya memberikan sebagian hasil pertaniannya sebagai sedekah. Persepsi masyarakat Duko Timur ini sama dengan persepsi masyarakat Desa Rasabou yang menganggap sama antara zakat pertanian dengan sedekah, yaitu sama-sama menyucikan harta (Nurmaesyarah, Rafiuddin, & Ismail 2024, 3902). Hal ini perlu untuk melakukan tindakan lanjutan, seperti dengan mengadakan sosialisasi terhadap warga di setiap dusun tentang zakat pertanian dengan harapan setelah mengetahui tentang kewajiban mengeluarkan zakat pertanian masyarakat Duko Timur mengalami perubahan perspektif dalam rangka memenuhi tugasnya untuk menunaikan zakat pertanian setelah panen mencapai nisab.

KESIMPULAN

Tidak meratanya pendidikan dikalangan masyarakat Desa Duko Timur mempengaruhi terhadap pengetahuan terutama tentang zakat pertanian sehingga perlu dan penting untuk memberikan sebuah edukasi untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya zakat dari hasil pertanian. Bagi masyarakat di Desa tersebut yang notabennya adalah masyarakat petani dalam pemahaman tentang zakat pertanian masih tergolong rendah, minimnya pengetahuan terutama dikalangan orang tua menjadi salah satu faktor penyebab ketidaktahuan tentang zakat tersebut. Oleh karena itu, peran serta semua stakeholder diharapkan dapat memberikan penjelasan dan pemahaman kepada masyarakat yang belum mengetahui secara detail tentang zakat hasil dari bertani.

SARAN

Peran pemerintah terutama BAZNAS untuk memberikan perhatian khusus kepada masyarakat yang belum memahami tentang zakat pertanian. Selain zakat harta dan

penghasilan, zakat pertanian juga merupakan zakat wajib bagi setiap umat muslim yang memiliki hasil bumi yang sudah mencapai nisab.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan oleh para pembaca sehingga bagi peneliti selanjutnya bisa melakukan penelitian lebih mendalam tentang implementasi zakat hasil pertanian seperti peran serta pemerintah BAZNAS untuk melakukan edukasi, bimbingan, pelatihan, dan peran masyarakat agar lebih memahami tentang pentingnya mengeluarkan zakat pertanian.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, sahabat, dosen yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan, serta kepada author yang telah bersedia dalam melakukan kolaborasi dalam artikel ini. Selain itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada Publikasi Penelitian Terapan dan Kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang sudah berkenan untuk menerima dan memberikan ruang untuk mempublikasi artikel ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Affan, Moh Sa'i. 2023. "Analisis Pelaksanaan Zakat Pertanian Padi Perspektif Hukum Islam." *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer* 5 (1): 1–24. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v5i1.79>.
- Alwi, Muhammad. 2019. "Faktor-Faktor Penyebab Kurangnya Masyarakat Mengeluarkan Zakat Pertanian." *J-Alif: Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Budaya Islam* 2 (2): 1–19. <https://doi.org/10.35329/jalif.v2i2.43>.
- Arifuzzaki, Mohammad Fangkihni, dan Siti Aminah Anwar. t.t. "Analisis Pemahaman Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Zakat Pertanian."

- Dimiyati, Dimiyati. 2018. "Urgensi Zakat Produktif di Indonesia." *Al-Tijary* 2 (2): 189. <https://doi.org/10.21093/at.v2i2.693>.
- Fatmawati, Misbahuddin. 2024. "Analisis Zakat Fitrah dan Zakat Mal dalam Islam," Januari. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.10466049>.
- Herawati Ayu Ningsih dan Nurul Fitriah. 2022. "Pemahaman Petani Padi Tentang Zakat Pertanian di Desa Ganrang Batu, Kabupaten Jeneponto." *Al-Ubudiyah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 3 (1): 35–41. <https://doi.org/10.55623/au.v3i1.48>.
- Logawali, Magfira dan Thamrin. t.t. "Kesadaran Masyarakat Dalam Melakukan Pembayaran Zakat Pertanian Padi Di Desa Bontomacinna Kec. Gantarang Kabupaten Bulukumba" 5.
- Nilamsari, Natalina. 2014. "Memahami Studi Dokumen Dalam Penelitian Kualitatif."
- Nurmaesyarah, Rafiuddin, dan Ismail. 2024. "Analisis Kesadaran dan Pemahaman Masyarakat dalam Membayar Zakat Pertanian Desa Rasabou Kecamatan Sape." *El-Mal: Jurnal Kajian Ekonomi & Bisnis Islam* 5 (8). <https://doi.org/10.47467/elmal.v5i8.3855>.
- Privana, Ervinda Olivia, Agung Setyawan, dan Tyasmiarni Citrawati. 2021. "Identifikasi Kesalahan Siswa dalam Menulis Kata Baku dan Tidak Baku pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia" 11 (1).
- Rezzi, Fahrul, Hamdani Hamdani, dan Asep Nursangaji. 2023. "Eksplorasi Konsep Fungsi Dalam Ibadah Zakat." *Jurnal Education And Development* 11 (2): 87–94.
- Ridlo, Ali. 2014. "Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam" 7 (1).
- Rosadi, Aden, dan Mohamad Anton Athoillah. 2016. "Distribusi zakat di Indonesia: antara sentralisasi dan desentralisasi." *IJTIHAD Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan* 15 (2): 237. <https://doi.org/10.18326/ijtihead.v15i2.237-256>.
- Safitri, Junaidi. 2017. "Implementasi Konsep Zakat Dalam Al-Qur'an Sebagai Upaya Mengentaskan Kemiskinan Di Indonesia." *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah* 9 (1): 1–15. <https://doi.org/10.47498/tasyri.v9i1.3>.
- Supandi Rahman. 2022. "Zakat Pertanian: Ketentuan dan Kadar Perhitungan: Penyuluhan Perhitungan Zakat kepada Petani Jagung di Desa Pongongaila." *Komunal Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (1): 1–6. <https://doi.org/10.55657/kjpm.v1i1.14>.
- Wahidmurni. 2017. "Pemaparan metode penelitian kualitatif." Teaching Resources. 2017. <http://repository.uin-malang.ac.id/1984/>.